

**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PASAL 13 HURUF
A,B DAN C UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NO 2 TAHUN 2002**

Mustakim, Nurbaedah

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri, Indonesia.
Email: mustakim@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Aparat penegak hukum, termasuk Polri, berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Tugas mereka termasuk memberantas kejahatan seperti pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, yang semakin meningkat. Pemberantasan kejahatan ini harus dilakukan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan karena kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum harus memiliki kualitas dan profesionalisme yang memadai. Langkah preventif dan represif perlu diambil untuk menindak tegas pelaku kejahatan, sehingga dapat mencegah keresahan masyarakat dan kerusakan ekonomi serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah Polres Kabupaten Kediri. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu, (1) Peranan Kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ? (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kediri ? Pendekatan yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan normatif, dalam ruang lingkup hukum pidana dengan pembahasan analitik. bahwa: (1) Kota Kediri, yang berada di dataran tinggi dan menjadi pusat perlintasan penting di Jawa Timur, mengalami peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari tahun 2022 hingga 2024, dengan total 116 kasus dilaporkan. Meskipun Kediri berkembang sebagai pusat perdagangan, tantangan keamanan tetap menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, gaya hidup, dan kelalaian korban berkontribusi pada tingginya angka curanmor. Kepolisian Kediri berupaya mengatasi masalah ini melalui langkah preventif dan represif, termasuk sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. (2) Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Kediri menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya laporan dari masyarakat, wilayah yang sepi, keterbatasan personel polisi, pelaku yang berpindah-pindah, dan residivisme. Meski demikian, kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti membentuk call center, Tim Cobra Agara, razia di perbatasan, meningkatkan patroli, dan mengaktifkan Pos Kamling. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan aparat hukum sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci: Pidana, Pencurian Motor, Polisi Resort Kabupaten Kediri.

ABSTRACT

Law enforcement officers, including the Indonesian National Police, play an important role in creating a sense of security in society. Their duties include eradicating crimes such as theft, especially motor vehicle theft, which is increasing. Eradication of this crime must be carried out professionally, intensively, and sustainably because this crime not only harms society but also hinders national development. Therefore, the Indonesian National Police as the spearhead of law enforcement must have adequate quality and professionalism. Preventive and repressive steps need to be taken to take firm action against perpetrators of crime, so as to prevent public unrest and damage to the economy and life of the nation and state. As is the case in the Kediri Regency Police Area. So there are two problems studied in this thesis, namely, (1) The role of the police in eradicating the crime of motor vehicle theft? (2) Inhibiting factors in the implementation of the eradication of the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Kediri Regency Police? The approach used in this thesis research is a normative approach, within the scope of criminal law with analytical discussion. that: (1) Kediri City, which is located in the highlands and is an important crossing point in East Java, experienced an increase in motor vehicle theft (curanmor) cases from 2022 to 2024, with a total of 116 cases reported. Although Kediri is developing as a center of trade, security challenges remain a concern. Factors such as economic pressure, lifestyle, and victim negligence contribute to the high number of curanmor. The Kediri Police are

trying to address this problem through preventive and repressive measures, including socialization, patrols, and cooperation with the community, to improve security and order. (2) Handling the crime of violent motor vehicle theft in Kediri Regency faces various obstacles, such as lack of reports from the community, quiet areas, limited police personnel, perpetrators who move around, and recidivism. However, the police have made various efforts such as forming a call center, the Cobra Agara Team, raids on the border, increasing patrols, and activating the Kamling Post. Active community participation in reporting crimes and cooperating with law enforcement is very important to create security and order.

Keywords: Crime, Motorcycle Theft, Kediri Regency Police Resort.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan ketertiban, keamanan, kedamaian, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia sejahtera aman, tertib, adil dan makmur sangat diperlukan adanya aturan hukum yang ideal dan berorientasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, ketertiban serta kemakmuran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan cita-cita diperlukan adanya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, baik mental sepiritual, juga profesional dan tak kalah penting adalah aparat penegak hukum memiliki intergritas dan ilmu pengetahuan,¹ dengan demikian sangat diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya aparat Penegak hukum secara terus menerus harus tetap dipertahankan, usaha-usaha tersebut khususnya Lembaga penegak hukum sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan suatu keharusan mampu mengemban tugas dan fungsinya sebagai hamba hukum yang harus bertanggungjawab untuk menciptakan situasi kondusif dan mampu untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari rongrongan dan tangan-tangan jahat.²

Oleh karena itu para penegak hukum pidana (*enforcing the criminal law*), merupakan mata rantai dari proses penanggulangan kejahatan dan juga sebagai alat pelengkap negara, berdasarkan tugas dan fungsinya Polri sebagai penyelidik, penyidik, maka dalam tugasnya sehari-hari harus mampu dan dapat menciptakan rasaaman dan damai pada warga masyarakat³. Dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka pemerintah harus lebih serius dalam menangani dan memberantas tindak pidana Pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang kian marak, menurut data statistik akhir tahun ini 2023 bahwapencurian menduduki tingkat pertama dari kejahatan sampai 50 persen, sedangkan pencurian kendaraan bermotor mencapai 25 persen, yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Indonesia sudah semakin meluas dalam masyarakat dan meningkat terus menerus dari tahun ketahun, dan kasus yang terjadi dan jumlah kerugian masyarakat bahkan negara.

Terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pengerahan dan pencegahannya perlu untuk ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah merugikan masyarakat, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Hal yang demikian diparlukan aparat Kepolisian dalam mengangani kejahatan perkara tidak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat perlu untuk diprioritaskan.³

Dengan tugas dan kewenangannya Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum maka diperlukan kualitas dan profesionalisme yang memadai, tantangan kedepan untuk melakukan langkah langkah preventif juga tidak kalah penting melakukan represif terhadap pelaku kejahatan tanpa memberi kesempatan kepada para pihak yang melanggar dan melawan hukum dan aturan perundang undangan,

¹ Kunarto , *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta manunggal Jakarta 1997 h.17

² Atmasasmita Romli , *Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia Bandung, 1997 h.12

³ Tabah Anton, *Reformasi Kepolisian* , CV Sahabat,Semarang 2000, h.31

apabila dibiarkan akan berimplikasi meresahkan masyarakat bahkan akan menghancurkan sendi perekonomian dan menghancurkan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Yang menjadi ketertarikan penulis untuk diteliti dalam tesis ini adalah: **“Peran Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian kendaraan Bermotor Sesuai Pasal 13 Huruf A,B Dan C Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002.”**

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan normatif, dalam ruang lingkup hukum pidana dengan pembahasan analitik. Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum, yang terkait dengan hukum pidana masalah pencurian kendaraan bermotor sebagai norma hukum positif, serta dihubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum disamping juga dengan putusan-putusan terhadap kejadian.

Penggunaan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa spesialisasi penelitian ini termasuk diskriptif analitis, yaitu memaparkan hasil penyidikan kepolisian terhadap pencurian kendaraan bermotor dalam kasus tertentu yang terkait dengan permasalahan, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta landasan teori dan praktek hukum pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Memberantas Kejahatan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Kota Kediri terletak diantara 7,58 – 8° 9' 51" Lintang Selatan (LS) dan 111.40 – 112.10 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 167 meter di atas permukaan laut, Wilayah Kabupaten Kediri mempunyai peranan penting, karena merupakan daerah perlintasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Malang Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar, letak yang demikian, Kabupaten Kediri telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pinggiran atau pedesaan. Mengingat

Kabupaten Kediri merupakan daerah yang rentan terhadap pencurian kendaraan bermotor Keberadaan Kabupaten Kediri tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri terhadap akses jaringan peredaran perdagangan sepeda motor gelap. Dari hasil penelitian terhadap perkembangan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, dapat disampaikan bahwa: telah terjadi peningkatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tajam antara tahun 2022 sampai dengan 2024, pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten kediri cukup banyak. Pada tahun 2023 jumlah pencurian mencapai 49 untuk sepeda motor da 1 mobil, sedangkan pada tahun 2024 mencapai jumlah pencurian sebanyak 67 kendaraan sepeda motor. Dengan demikian dalam kurun waktu dua tahun saja, jumlah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil di laporan Polisi sebanyak 116 kejadian.

Dari hasil data di jajaran Polres Kediri Kabupaten tahun 2023 dengan pelaku tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang dapat diungkap 13 kasus dan yang masih dalam penyelidikan sejumlah 38 sedangkan di tahun 2024 yang terungkap sebanyak enam (6) kasus sedangkan yang 54 kasus masih dalam penyelidikan.

Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia:

Kewenangan pada Kepolisian menurut Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 yang mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” ketentuan tersebut mengandung dua makna, yaitu selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Kepolisian juga dipandang sebagai fungsi. Kepolisian sebagai organ berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan DPR.

Adapun Kepolisian dipandang

sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Kepolisian sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimiliknya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi melimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif melimpahkan wewenang tersebut, kepada organ pemerintahan lain. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakkan hukum; dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Selanjutnya dalam pasal 14 disebutkan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuaikebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁴ Sadijjono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008. hal64

- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;⁵

Pasal 15 menyebutkan wewenang kepolisian yaitu, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratifkepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangkapelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang

⁵ Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012. hal.55

temuan untuk sementara waktu.⁶

Fungsi Kepolisian ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepolisian dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Dimana Kepolisian bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan ini tampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi:

- 1) Hakekat kepolisian;
- 2) Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
 - a) kedudukan,
 - b) struktur,
 - c) hubungan organisasi, dan
 - d) personil kepolisian.
- 3) Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
- 4) Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
- 5) Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian;
- 6) Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.⁷

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang

⁶ Sadijijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008. Hal 72

landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian tersebut, maka dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, baik tugas preventif maupun tugas represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Safrudin, "makin kuat sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam tujuan jabatannya" Dengan demikian, lembaga Kepolisian dalam mengemban fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (*man, money, material, dan metode*), sedangkan faktor eksternal, seperti faktor sosial, keadaan ekonomi masyarakat, politik dan lainnya. Kesemua hal tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugas dari Kepolisian.

Latar Belakang Terjadinya Pencurian kendaraan bermotor

Dalam perspektif social ekonomi dapat diungkap tentang perilaku, dorongan maupun pola-pola kepribadian seseorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dilihat dari karakteristik kepribadian dan social ekonomi, pencurian kendaraan bermotor ada beberapa cara antara lain :

Cara kelompok pertama melakukan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencarihan dari tekanan-tekanan kehidupan ekonomi yang kurang yang ia alami dan kekawatiran yang ia rasakan, ia mencuri untuk mendapatkan barang lalu dijual dan hasilnya untuk bersenang-senang, membeli perempuan, obat batan terlarang juga main judi dan relaksasi tanpa halangan. Dengan perkataan lain bahwa ia mencuri kendaraan bermotor semata mata untuk mencari pendapatan guna memenuhi kesenangan diri dari beban hidup yang relatif tanpa harapan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan terjadinya kesenjangan sosial yang seakan

tidak pernah mereda, mengakibatkan kondisi yang serba tidak menentu. Sehingga banyak orang yang mengalami stress yang cukup berat, karena segala bentuk usaha yang ia lakukan tidak membawa hasil. Sedangkan tuntutan ekonomi semakin tinggi, sehingga antara harapan dan kenyataan menjadi tidak sesuai. Akibatnya mereka butuh sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dalam hidupnya. Jiwa rapuh, keimanan dan ketaqwaan hilang, itu bentuk kompensasi mencari ketenangan dengan melakukan pencurian khususnya kendaraan bermotor.

Cara kelompok lain, pencurian kendaraan bermotor untuk merengkuh ekonomi guna mencukupi kehidupan, bertujuan agar mendapatkan hasil dan mempertinggi ekonomi tanpa mau bekerja keras dengan mempertegas pengalaman seperti ketajaman kesenjangan perekonomian kebutuhan yang berlimpah sementara pendapatan tidak ada.

Maraknya pencurian kendaraan bermotor sangat tergantung oleh berbagai faktor yang menunjang kegiatan tersebut, antara lain:

sebagai akibat globalisasi yang dahsyat, kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengglobal, sikap budaya kalangan remaja ingin meniru kehidupan barat yang tidak lepas dari hidup enak tanpa mengeluarkan tenaga banyak ;

wilayah Kabupaten Kediri sudah menjadi ajang bisnis kejahatan jual beli motor gelap, dan menjadi daerah pemasaran (*market area*) yang mampu memberikan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat;

Berkaitan dengan tugas Kepolisian selama stabilitas politik dastabilitas keamanan masyarakat akibat dari konflik politik sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dalam penegakan hukum khususnya dalam memberantas kejahatan yang diakukan oleh penjahat pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dilakukan karena rata-rata masalah dalam ekonomi. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan

bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor pun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian mengelapkannya dengan menjual kepada penadah.

Perkembangan modus latar belakang tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya. Dengan mempelajari ataupaling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Faktor Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor:

Pencurian Kendaraan Bermotor

merupakan bentuk tindakan pidana keji dan tidak manusiawi serta tidak bermoral yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Tindakan pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kekurang hati hatian korban hal demikian yang secara tidak langsung mendorong pelakunya melakukan kejahatan. Mengenai faktor yang mempengaruhi sering terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor dengan cara berbagai macam, sebab hal yang semacam dengan adanya kekurang hati hatian korban, dimungkinkan karena dengan anggapan aman dan tidak ada kecurigaan pelaku dalam menempatkan motor sehingga mengakibatkan sepeda motor menjadi sasaran prilaku jahat dari pencuri, yang akhirnya Pencurian Kendaraan Bermotor melakukan aksinya. Dimungkinkan ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti menaruh sepeda motor sembarangan sehingga timbul keinginan pelaku jahat terdorong niat jahat karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan mudah melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor. Terhadap setiap kasus Pencurian Kendaraan Bermotor, paling tidak melibatkan tiga hal, antara lain adalah : adanya pelaku, akibat pelaku yang menimbulkan korban, dan situasi serta kondisi mempunyai kesempatan dan ini merupakan andil sendiri sendiri dalam mendorong suatu tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

Perlakuan Pencurian Kendaraan Bermotor tidak semuanya disebabkan karena dorongan eksternal akan tetapi dari pemilik yang kurang hati hati yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, dorongan kesempatan ada sehingga barang sebagai sasarannya. Selain itu terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambar sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri kemanusian secara wajar, sementara korban dalam kebiasaan menempatkan motor yang sembarangan mengakibatkan terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.

Modus Operandi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Bermotor:

Sebagaimana setiap tindakan pidana terjadi dilakukan secara individu maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadikan pelengkap terhadap faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang ditemukan oleh Polres Kabupaten Kediri mengenai modus operandi terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor sebagaimana berikut ini :

Sumber bahan hukum tahun 2023 Polres Kabupaten Kediri para pelaku yang sulit untuk diungkap hanya beberapa yang terungkap sedangkan pada tahun 2024 belum ada yang terungkap sama sekali. Kasus ini mengenai modus operandi tindakan pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang menunjukkan bahwa pelaku dalam menjalankan aksi tindakan pidana telah profesional Pencurian Kendaraan Bermotor itu sendiri termasuk tindakan pidana yang terbiasa melakukan sehingga benar benar tahu kelemahan dari korban. Biasanya korban tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor merupakan korban yang belum pengalaman dalam menempatkan sepeda motornya. Pihak pelaku telah menggunakan cara tersendiri sehingga mudah melakukan pencurian . Dari kasus ini dapat menerangkan bahwa sulitnya mengungkapkan perkara terjadinya kasus Pencurian Kendaraan Bermotor itu karena pelaku cukup profesional dan mahir dalam melakukan kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor:

Tujuan hukum pada dasaranya adalah untuk memelihara ketertiban, menciptakan ketentraman, membuat masyarakat aman dan menjunjung tinggi keadilan, sehingga penegakan hukum ketika ada tindak pidana para penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang, seperti halnya kasus Pencurian Kendaraan Bermotor berencana untuk mengatasi dan memberikan solusi terhadap masalah perbuatan kejahatan. Ada pendekatan represif yuridis yang ditawarkan

untuk menghadapi persoalan tersebut. Tujuan ini memiliki arah yang sama terhadap implementasi obyek garapan hukum oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada pandangan masyarakat, dengan hukuman yang berat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor diharapkan menjadi pendidikan hukum kesadaran bagi masyarakat terhadap tindak pidana yang merugikan masyarakat, sehingga prilaku yang semacam itu dapat dihentikan apa bila ada dari sebagian manusia yang tidak berkecenderungan berbuat jahat dapat dihentikan ketika hukuman itu sangat berat, dan diharapkan bagi korban, dengan menerapkan saksi hukum kepada pelaku yang sangat berat, maka secara tidak langsung hal demikian merupakan bentuk perhatian yang sungguh sungguh dan dapat berhati hati dan masyarakat mengerti cara cara menempatkan kendaraanya dan bagi pelaku tindakan hukum semacam itu akan memberikan pendidikan hukum sekaligus membuat jera terhadap si pelaku kejahatan dan sekaligus dapat melindungi terhadap korban tindakan pidana. Tindakan Hukum Pidana dikaitkan dengan kasus Pencurian Kendaraan Bermotor .

Tujuan hukum pidana harus mengacu pada tujuan hukum secara umum, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, penganganan perkara harus mengandung rasa melindungi masyarakat. Tindakan hukum Pidana Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku pelanggar tindakan pidana.

Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancam kepada pembuat tindakan pidana pada dasarnya mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh lembaga negara terhadap pembuat tindakan pidana.

Peran Polri dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor:

Karena begitu seringnya terjadi pencurian kendaraan bermotor hal demikian sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, Polri sebagai bagian dari penegak hukum yang terdepan maka memiliki langkah langkah hukum dalam melindungi dan mengayomi masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum selalu melakukan kiat yang antara lain Preemtif, Preventif, dan Represif a). Per emtif

Langkah Pre-emtif adalah merupakan bentuk pencegahan secara dini dengan melalui bentuk aktifitas edukasi, dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab , pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Krinogen (FKK) dari terjadinya pencurian untuk menciptakan sesuatu kessadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal guna terbinanya kondisi dan moral hidup bebas dari kejahatan.

Dengan kegiatan ini maka merupakan bentuk pembinaan yang mengarah padapengembangan positif, karena dengan sasaran lingkungan baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, mengingat lingkungan adalah sangat besar pengaruh dan peranannya, maka dalam mengantisipasi segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Tidak kalah penting bahwa lingkungan sekolah adalah juga perananya juga sangat besar, mengingat bagi perkembangan kepribadian remaja baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga pergaulan berpengaruh negatif terhadap sesama pelajar, oleh karena itu dengan terbinanya hubungan harmonisasi , baik sesama pelajar yang penting adalah bagaimana para pelajar dapat menghindari bahkan menghilangkan peluang pengaruh negatif dari perbuatan jahat.

Oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan, pembinaan keagamaan dan pengawasan serta pengecekan terhadap anak didik untuk mengetahui apakah diantara mereka ada yang melakukan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor

b). Preventif

Tindakan preventif (pencegahan) adalah lebih baik dari pada tindakan represif

(penindakan atau pemberantasan), karena itu perlu dilakukan bentuk pegawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah suply dan demand agar tidak saling interaksi atau dengankata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF), hal tersebut sangat sesuai apabila diterapkan dalam rangka penanggulangan pencurian kendaraan bermotor yang ada di masyarakat kita saat ini, agar tidak berkembang semakin luas. Bentuk upaya penanggulangan preventif bukan semata –mata dibebankan kepada Polri, namun juga harus melibatkan instansi terkait lainnya seperti, keluarga, orang tua, Guru, Pemuka Agama dan tidak dapat terlepas dari dukungan peran serta masyarakat sebagai kultur dan budaya yang harus diupayakan oleh mesyarekat itu sendiri.

Usaha pencegahan pada hakekatnya adalah :

- penanaman disiplin melalui bentuk pembinaan pribadi kelompok;
- pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung merangsang terjadinya pencurian kendaraan;
- bentuk pengawasan lingkungan bag lembaga Polri dan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya pencurian kendaraan
- bentuk pembinaan atau bimbingan dan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mmenghindari pencurian kendaraan

Upaya mencegah pencurian kendaraan bermotor semua bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik. Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum yang tersusun dalam struktur organisasi Kepolisian RI maka peranan Polri secara kuratif dan preventif sangat diperlukan karena yang mendorong adanya kejadian pencurian kendaraan bervariasi, maka itu peranan Bag Binamitra harus dioptimalkan untuk mengantisipasi adanya tindak kejadian pencurian kendaraan, kegiatan ang harus dilakukan selain melakukan bimbingan, penyuluhan dan lain sebagainya tersebut ditata, diperlukan

untuk dilakukannya operasi kepolisian dengan cara patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pencurian kendaraan, dan juga melakukan pengawasan tempat-tempat hiburan seperti diskotik, Pub, Karaoke dan lain sebagainya, untuk mengantisipasi terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Tindakan Represif bagi Pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Tindakan represif yang dilakukan Polri dalam memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada intinya adalah bentuk penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian ketertiban dan ketaatan pada peratura perundang-undangan.

Dalam pergaulan hidup yang didasarkan pada nilai yang mempunyai pandangan-pandangan antara baik dan buruk maka penegakan hukum adalah merupakan suatu langkah ideal yang harus dilakukan oleh baik secara substansi, struktur, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kultur sebagai mana yang diuraikan dalam teori penegakan hukum berdasarkan faktor penegakan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Berkaitan dengan penegakan hukum dalam upaya peran Polri dalam memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai mana teori diatas sangatlah luas, karena mencakup mereka yang berkecimpung dibidang penegak hukum dan tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Maka kiranya sudah barang tentu dapat diduga bahwa mereka yang bertugas di bidang penegakan hukum adalah kehakiman, kejaksaan, kepolisian Advokat dan memasyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pokok selain Polri sebagai aparat negara memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat juga Polri sebagai unsur struktur negara berkewajiban untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka berdasarkan Struktur Organisasi Polres bahwa Kesatuan Reserse kriminologi sebagai kesatuan Polri yang berkompeten dan

berkewajiban menindak dan sekaligus memberantas adanya pencurian kendaraan bermotor.

Sebagaimana dalam amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Polri sebagai penyidik tunggal, dan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan adanya paradigma baru dalam sistem keatanegaraan menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat adalah tugas utama, oleh karena itu Polri sebagai penegak hukum apabila ada pelaku kejahatan Polri berkewajiban untuk menangkap menyidik dan melimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan adanya pencurian kendaraan bermotor yang ada diwilayah hukum Polres Kabupaten Kediri peranan Polri sebagai aparat penegak hukum yang terdepan khususnya Kesatuan Reskrim harus mampu mencegah dan memberantas pencurian kendaraan bermotor yang selain melanggar ketentuan Perundang undangan yang berlaku juga sangat membuat bangsa kedepan akan suram. Berdasarkan tabel diatas bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kabupaten Kediri tergolong banyak dan sulit diungkap. Bentuk tindakan represif pada dasarnya adalah merupakan bentuk terakhir yang ditempuh berupa tindakan dan penegakan hukum terhadap Ancaman Faktual (AF) yaitu terhadap pencurian kendaraan bermotor maupun efek-efek yang ditimbulkan karenanya, melalui proses penyelidikan dengan pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara formal maka Polri wajib untuk melakukan tindakan penekanan berupa penyelidikan, penyidikan yang berkaitan dengan tindakan pidana yang terjadi.

Berkaitan dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan khususnya Kesatuan Reserse Kriminologi yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian Negara yang ada di jajaran Polres Kabupaten Kediri maka, sangat berkompeten

melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelanggar pencurian kendaraan bermotor adapun selain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara formal, maka secara materiil tindakan represif Polri dalam menegakkan hukum dan pencurian kendaraan bermotor dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Berdasarkan undang-undang tersebut peranan Polri sangat berkopeten dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan dengan kewajibanya, Polri wajib sebagai struktur penegak hukum selain Jaksa, hakim dan Advokat maka Polri punya kewenangan secara diskresi, diskresi yang dilakukan Polri adalah bentuk kewenangan untuk menangkap, menahan, menyidik dan menghadapkan sidang dilembaga Peradilan lewat Kejaksaan agar si pelanggar dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakat Polres Kabupaten Kediri a. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, "Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaaktworden."⁷

Bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

⁷ Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar hal 23

Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan. Untuk memahami hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum, berikut ini dapat disajikan suatu ragaan. Pada ragaan ini terdapat sumbu yang menunjukkan garis pangkal dari kondisi sistem hukum yang ideal. Pada garis ini secara hipotetis diasumsikan penegakan hukum berjalan dengan sempurna, tanpa penyimpangan. Kondisi masyarakat berbeda-beda karakternya, sehingga turut serta mempengaruhi proses terjadinya lingkungan yang aman tenteram sebagai sesuatu kebutuhan yang amat penting dalam masyarakat. Disamping itu, lebih memelihara sistem kepercayaan baik secara adat ataupun dalam suatu lingkungan tertentu.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi sangat besar, tapi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya, jika mereka berhubungan dengan orang lain.⁸ Dengan demikian, Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Budaya hukum masyarakat, adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa “*the legal culture provides full for the motor of justice*” (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan)⁹.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Kabupaten Kediri

Sebagai mana dijelaskan bahwa salah satu aspek yang dipersoalkan eksistensi oleh pemerhati masyarakat dari aspek yuridis menilai bahwa kelemahan yang mendasar,

dengan sulitnya impelmentasi secara maksimal penanggulangan pelaku tindakan pidana kekerasan Pencurian Kendaraan Bermotor , Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku tindakan pidana kekerasan Pencurian Kendaraan Bermotor mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban tindakan pidana. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan tindakan hukum.

Selain memang sangat kurangnya aparat Kepolisian juga faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, juga faktor masyarakat yang kurang sadar terhadap keamanan kendaraan, bentuk sulitnya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor, pada hakekatnya adalah memang para pencurian kendaraan bermotor itu memiliki keahlian juga jaringan yang begitu rapi.

Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan Dalam menangulangi suatu kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan tidaklah mudah bagi pihak kepolisian selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan. Dari hasil wawancara dengan AKP Dr. FAUZY PRATAM, S.I.K., M.Sc.

Kepala Satuan Reserse Kriminologi Polres Kabupaten Kediri dan pelaku dijelaskan berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pencurian kendaraan sepedamotor dengan kekerasan yaitu:

Faktor masyarakat tidak melapor Masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yang di alaminya kepada pihak kepolisian, karena seperti yang saya ketahui di Kabupaten Kediri ini cukup banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (bodong), mungkin karena itu masyarakat tidak mau melaporkan kejadian yang telah menimpanya kepada pihak kepolisian karena mereka takut pihak kepolisian akan menanyakan surat-surat kendaraan tersebut

⁸ Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar. Hal,45

⁹ Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar Hal,45

dan dari mana mereka mendapatkannya karena biasanya kendaraan yang tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong) biasanya berasal dari sepeda motor hasil curian.

Faktor sepi pemukiman penduduk Situasi wilayah di Polres Kabupaten Kediri yang masih banyak terdapat jalan-jalan yang sepi di lalui oleh masyarakat dan jarak dari satu Desa ke Desa yang lain berjauhan sehingga memudahkan komplotan ini menjalakan aksinya dan masih banyak jalan di Kabupaten Kediri yang tidak di lengkapi dengan lampu penerang jalan khususnya di jalan-jalan yang masih di anggap rawan dengan kejahatan tentu hal ini akan memudahkan para pelaku di dalam menjalankan aksinya di malam hari

Faktor personil Masih kurangnya jumlah pesonil polisi di Kabupaten Kediri sehingga tidak bisa melakuakan patroli di daerah- daerah yang rawan tindak pidana secara optimal dan oleh karena itu polres Kabupaten Kediri lebih meningkatkan patroli didaerah - daerah yang masih di anggap rawan dengan kejahatan.

Faktor pelaku berpindah-pindah Para pelaku dalam melakukannya selalu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga polisi kewalahan dalam menangkap para pelaku karena biasanya pelakunya masih dari komplotan yang sama tapi melakukannya di tempat yang berbeda-beda dan biasanya para pelaku ini tidak melakukannya di tempat di mana dia berasal akan tetapi melakukannya di tempat atau lokasi yang jauh dari mana dia berasal.

Faktor barang hasil curian tidak di jual di wilayah Kabupaten Kediri Barang hasil curian tidak di jual di daerah Kabupaten Kediri akan tetapi di jual keluar daerah- daerah terpecil dan jauh dari tempat kejadian perkara sehingga aparat kepolisian sulituntuk melacaknya dan biasanya barang hasil curian di jual kepada penduduk yang jauh dari daerah perkotaan dan di gunakan untuk alat transportasi ke Gunung Kelut

Faktor wilayah Faktor residivis Adanya pelaku yang tidak jera dan masih tetap melakukannya pencurian sepeda motor dengan kekerasan walaupun sudah beberapa kali di tangkap dan di adili, namun masih saja tetap mengulangi perbuatan yang sama dan terhadap pelaku yang seperti ini sudah di

golongan sebagai residivis dan ancaman hukumnya bisa lebih berat. Mengenai hal ini di benarkan oleh AKP Dr. FAUZY PRATAM, S.I.K., M.Sc. Kepala Reserse Kriminologi Polres Kabupaten Kediri kebanyakan dari pelaku pencurian sepeda motor masih di lakukan oleh orang yang sama dengan modus yang berbeda. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menaggulangi Kejatahan Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan Dengan sakin maraknya terjadi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan akhir-akhir ini maka pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya. Dari hasil wawancara dengan AIPTU Andi Pratama selaku Kaur Mintu Sat Rekrim Polres Kabupaten Kediri di jelaskan berbagai upaya dalam penanggulangan kejatahan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu:

Telah membentuk call center Polisi di Resor Kabupaten Kediri telah membuat call center 1110 untuk memudahkan masyarakat melaporkan suatu tindak pidana dengan cepat kepada pihak kepolisian.

Telah membentuk Tim Cobra Agara (TCA) Polisi di Resor Kabupaten Kediri telah membentuk tim Cobra Agara (TCA) tim ini mempunyai tugas untuk menumpas kasus- kasus yang menjadi perhatian publik, pengungkakan kejatahan dengan intensitas dan kerawanan tinggi seperti pembunuhan, kejatahan dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, tawuran dan geng motor. Adapun kekuatan personil ada 15 anggota, tim Cobra Agara akan *satnd by* selama 24 untuk bekerja. Dalam bekerja tim Cobra Agara di fasilitasi kendaraan mobil dan sepeda motor dan atribut lengkap dan fasilitas lainnya.

Lebih memperketat razia post perbatasan Polisi di Resor Kabupaten Kediri lebih memperketat razia di setiap post perbatasan dengan daerah lain sehingga hal ini bisa mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian kendaraan sepeda motor dan di setiap post di jaga minimal oleh 5 orang personil polisi dan pada hari-hari besar pihak kepolisian akan lebih meningkatkan razia di setiap post perbatasan hal ini di lakukan guna menekan anka kejatahan yang semakin tinggi di daerah Kabupaten Kediri.

Melakukan kerja sama dengan Polres

Kabupaten Kediri Polisi telah melakukan kerja sama dengan polisi Polres Kota Kediri dalam hal memberantas kejahatan seperti pencurian kendaraan sepeda motor yang mana barang dari hasil curian ini sering di perjual belikan antar lintas daerah ini tentu dengan terjalinya kerja sama ini akan semakin meningkatkan upaya didalam memberantas kejahatan khususnya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan.

Melakukan patroli Melakukan patroli khususnya pada malam hari ke sejumlah wilayah sepi dan rawan terjadinya aksi tindak kejahatan, patroli di lakukan dengan mengendarai mobil patroli dan sepeda motor. Selain itu, petugas juga memperhatikan situasi dan kondisi dengan seksama. Jika mendapati orang yang mencurigakan, petugas tidak segan untuk memeriksanya, selain dari pada itu anggota juga meyempatkan untuk menyampaikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat dan juga mengajak trus bersinergi dengan polri agar situasi kamtibmas terjaga dengan aman dan kondusif.

Memonitor pergerakan Residivis Memonitor kegiatan Residivis banyak dari residivis pencurian kendaraan bermotor yang masih aktif maka pihak kepolisian Polres Kabupaten Kediri melakukan kerja sama dengan dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan informasi, dengan tujuan para residivis pencurian kendaraan bermotor dapat terkontrol ruang geraknya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Membuat spanduk imbauan 18 Indra Sahputra, penyidik Pol Angota Bhabinkamtibmas dari setiap Polsek di Wilayah Kabupaten Kediri telah membuat spanduk yang berisi himbauan agar tidak berkendara di jalan sepi penduduk dengan seorang diri dan spanduk ini di pasang di tempat-tempat keramain sehingga bisa dilihat oleh masyarakat luas supaya lebih berhati-hati ketika berkendara di jalan-jalan sepi pemukiman penduduk. Adapun spanduk imbauan ini adalah salah satu upaya yang bisa di lakukan oleh pihak kepolisian dalam mengantisipasi aksi kejahatan yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Kediri khususnya pencurian sepeda motor dengan ancaman kekerasan.

Menghidupkan kembali post kambling Pihak kepolisian di resor Kabupaten Kediri telah berupaya untuk

menghidupkan kembali post kambling di desa-desa dengan bekerja sama dengan para pengulu desa serta bekerja sama dengan Babinsa dari koramil di Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan kegiatan post kambling, di lakukan dengan ronda berkeliling (patroli) untuk menjaga keamanan di kampung / desa setempat baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Post kambling merupakan suatu upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) khususnya mengenai pencurian sepeda motor dengan ancaman kekerasan.

Kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat juga akan lebih tumbuh subur di dalam masyarakat jika dibarengi dengan kedisiplinan dan terbatasnya aparat penegak hukum tidak kalah penting peran dari penegak hukum lain yang memiliki dedikasi tinggi dan moral yang baik, sebab dengan selain adanya sistem kontrol yang ketat dalam penegakan hukum masyarakat juga keteladanan para pemelihara negara dan pemelihara hukum akan mudah ditiru itupun akan lebih mudah direkayasa *engineering*, atau dibawa pula pada sikap untuk senantiasa sadar dan taat hukum demi kepentingan hidup bersama dalam suatu negara baik oleh lapisan masyarakat dan struktur hukum yangada.

Jika penegakan hukum dilakukan untuk siapa saja, termasuk untuk aparat, maka angota masyarakat pun akan dengan sendirinya lebih mudah diajak taat dan tunduk pada aturan hukum, hal-hal tersebut akan membawa pada sistem kepastian hukum, suatu yang juga sangat penting dalam upaya penegakan hukum juga yang tak kalah penting, bagaimana cara untuk meformulasi hukum berorientasi pada keberpihakan hukum pada masyarakat, mengingat substansi hukum adalah sangatlah penting maka produk hukum harus berpihak pada keadilan, namun lebih penting adalah jika dikatkan dengan teori diatas adalah struktur dan aparat hukum yang baik, maka penegakan hukum tidak akan terhambat, memang dari faktor penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, itu baru ideal dan yang

harus ditempuh dalam menegakkan keadilan, namun apabila disuruh memilih dua pilihan maka akan pilih substansi hukum (undang-undang) yang buruk tetapi struktur atau aparat hukum yang baik dari pada hukum (norma) yang baik tetapi struktur atau aparat hukum yang jelek, walaupun idealnya adalah norma hukum baik dan aparat penegak hukum baik dan didukung oleh masyarakat yang baik.

Kendala yang sering terjadi bahwa sebagaimana yang ada dalam lapangan (fakta) yang terjadi selain memang bentuk aturan hukum yang memang tidak mengarah pada keberpihakan terhadap keadilan (represif dan konserfatif), juga aparat hukum yang selain kurang memahami terhadap tujuan hukum, tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi, sebagai mana yang dicita-citakan dalam kemerdekaan juga memiliki moral yang kurang baik, oleh karena sebagai mana yang terjadi beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor hukuman yang diterima oleh pelaku sangat ringan disbanding kesulitan pengungkapan perkara tersebut dan banyak contoh kasus lain yang belum terselesaikan, namun jika pencuri ayam, pencuri handpun, pencuri sandal dibakar hidup-hidup, dan pengecer judi toto gelap dipenjara, namun pencurian kendaraan bermotor begitu ditangkap dan dengan alasan tanpa ada bukti yang kuat, maka mereka dilepas dan dengan lengangnya dan lenggang kangkung jalanya.

Hal demikian menunjukan bahwa para aparat hukum satu dengan lainya ada beda pandangan sehingga hukum untuk menciptakan nilai keadilan, ketentraman, kedamaian juga hukum untuk melindungi hak asasi serta menciptakan sosial kemasyarakatan membina dan mendidik yang lebih akan terluka apabila aparat penegak hukum tidak memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas dan pengabdiannya.

Faktor Masyarakat Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban meraka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada Bab XII pasal

30:

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia.*

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan "Bawa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah diatur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai

alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pada penjelasan di atas sudah mencerminkan bahwa Warga Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Saat ini sistem keamanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda serta peran Babinkamtibmas dalam mengawasi dan menjaga ketertiban masyarakat di Desa, merupakan Sistem Keamanan Lingkungan yang di mana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Babinkamtibmas dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di rotasi setiap minggunya. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bawa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah diatur pada UUD 1945 yang menyatakan, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang. Kita sudah mengetahui bahwa ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara, maka dari itu kita harus meningkatkan kesadaran kita akan kepedulian keamanan dan ketertiban lingkungan kita, selain dengan dengan meningkatkan kesadaran juga dengan melakukan tindakan langsung seperti mengikuti Sistem Keamanan Lingkungan yaitu Pos Ronda. Kesimpulan lainnya adalah Warga Negara harus berperan dalam menciptakan Ketertiban dan Keamanan. Seperti yang di atur dalam UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 antara lain :

- (1) sebagai kekuatan utama, dan rakyat,
- (2) sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Kedisiplinan, kerjasama antar warga, pemahaman akan pentingnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang dirasa perlu untuk membentuk masyarakat yang mengetahui peran dan fungsinya dalam menciptakan

ketertiban dan keamanan. terus meningkatkan strategi pencegahan dan penindakan melalui sosialisasi, patroli, pemetaan wilayah rawan, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka curanmor dan mencegah tindakan kejahatan serupa di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Kota Kediri merupakan daerah dataran tinggi yang strategis di Jawa Timur, dengan ketinggian 167 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang menjadi perlintasan penting antara beberapa kabupaten menjadikannya pusat perhatian, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Kabupaten Kediri telah menjadi pusat perdagangan yang berkembang, namun juga menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari tahun 2022 hingga 2024. Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah kejadian curanmor meningkat signifikan, dengan total 116 kasus dilaporkan ke kepolisian. Dari data kepolisian setempat, sebagian besar kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan upaya pengungkapan kasus. Kepolisian, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk upaya preventif dan represif untuk menangani kasus curanmor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka curanmor di Kediri meliputi tekanan ekonomi, gaya hidup, pengaruh lingkungan, ketergantungan narkoba, serta kelalaian korban dalam menjaga kendaraan mereka. Kepolisian di Kediri dituntut untuk Bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Kediri menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan-hambatan ini meliputi kurangnya laporan dari masyarakat, wilayah yang sepi dan kurang penerangan, keterbatasan jumlah personel polisi, pelaku yang berpindah-pindah lokasi, barang curian yang dijual di luar wilayah, residivisme di kalangan pelaku, dan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Meskipun demikian, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya

untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti membentuk call center, membentuk tim khusus (Tim Cobra Agara), memperketat razia di perbatasan, bekerja sama dengan Polres lain, meningkatkan patroli, memonitor pergerakan residivis, dan mengaktifkan kembali sistem keamanan masyarakat seperti Pos Kamling. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Masyarakat harus lebih aktif dalam melaporkan tindak kejahatan, mengikuti sistem keamanan lingkungan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, struktur dan moralitas aparat hukum yang baik sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S, 2002. *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Atmasasmita Romli , 1997. *Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditia,

Chairuddin Ismail, 2012, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jakarta: Jurnal Srigunting.

Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa

Ilyas Karni , 2000, *Catatan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan

Kunarto, 1997, *Prilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta manunggal.

Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo

Tabah Anton, 2000, *Reformasi Kepolisian* , Semarang : CV Sahabat.